



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon:

DYDHA PUTRI OCTAVIA, bertempat tinggal di Jagoan II No. 357 RT. 03 RW. 07, Kel. Jurangombo Utara, Kec Magelang Selatan, Kota Magelang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Maret 2018 dalam register Nomor 14/Pdt.P/2018/PN. Mgg, telah mengajukan permohonan perubahan nama bapak kandung pada Akta Kelahiran, adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (DYDHA PUTRI OCTAVIA) pemegang E-KTP No. 3371016610400004 dengan No. Kartu Keluarga 3371012109150002 yang berkewarganegaraan Indoneisa yang bertempat tinggal di Jagoan II No.357 RT 03/ RW 07, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
2. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara BUDI HARYANTO dan SRI MADA PRIHATININGSIH, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama "DYDHA PUTRI OCTAVIA" yang lahir pada tanggal 06 Oktober 1990 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Lahir No. 474.1/137 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurangombo Utara, Kota Magelang;
3. Bahwa Kutipan Akte Kelahiran No. 332/TP/1997 atas nama "DYDHA PUTRI OCTAVIA" yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang terjadi kekeliruan/kesalahan tulis nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Kandung Pemohon tertulis nama "SUSILO HANDOYO" yang seharusnya tertulis nama "BUDI HARYANTO";

4. Bahwa nama orang tua kandung Pemohon sesuai dengan administrasi lainnya yaitu :
 - a. Surat Keterangan Lahir No. 474.1/137 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurangombo Utara tertulis nama orang tua kandung Pemohon "BUDI HARYANTO";
 - b. Kartu Keluarga (KK) No. 3371012109150002 tertulis nama orang tua Kandung "BUDI HARYANTO";
 - c. Kutipan Akta Nikah No. 0207/011/VII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan tertulis nama orang tua Kandung "BUDI HARYANTO";
2. Bahwa tujuan mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Orang Tua Kandung sebagai syarat untuk pembuatan Paspor serta tidak menimbulkan masalah administrasi bagi Pemohon dikemudian hari;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama orang tua Kandung yang semula bernama "SUSILO HANDOYO" menjadi "BUDI HARYANTO" dalam kutipan Akta Kelahiran atas nama "DYDHA PUTRI OCTAVIA" No. 322/TP/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon".

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

5. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 322/TP/1997 atas nama "DYDHA PUTRI OCTAVIA" yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama orang tua kandung semula tertulis "SUSILO HANDOYO" dirubah menjadi "BUDI HARYANTO".

3. Memerintahkan/ memberi Ijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatatkan Salinan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 322/TP/1997 atas nama "DYDHA PUTRI OCTAVIA" yang tertulis nama orang tua kandung semula tertulis "SUSILO HANDOYO" dirubah menjadi "BUDI HARYANTO".
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, atas nama DYDHA PUTRI OCTAVIA, NIK: 3371016610900004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/137 tanggal 17-10-1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 322/TP/1997 tanggal 28 Agustus 1997, atas nama DYDHA PUTRI OCTAVIA SUSILO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0207/011/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371012109150002 tanggal 21-09-2015, atas nama kepala keluarga RIAN EKO WILianto, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 16/Kua.11.30.03/PW.01/3/2018 tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 17/Kua.11.30.03/PW.01/3/2018 tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/99/535 tanggal 07 Maret 2018, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-8 adalah aslinya, seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup menurut

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mgg



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi SLAMET MUJIONO dan saksi IRWAN SUTRISNO yang keterangannya selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke depan persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini selengkapnya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama bapak kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, yaitu semula tertulis "SUSILO HANDOYO" dirubah menjadi "BUDI HARYANTO";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, Pengadilan berpendapat sesungguhnya permohonan pemohon dalam perkara *a quo* merupakan suatu permohonan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan pembatalan akta dengan alasan sebagai berikut:

1. Pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah mengenai ketidakbenaran keterangan yang termuat di dalam akta kelahiran Pemohon, karena dalam akta tersebut menurut Pemohon orang yang dinyatakan sebagai bapak kandung Pemohon ternyata sesungguhnya bukan bapak kandung, melainkan merupakan bapak tiri Pemohon;
2. Akta kelahiran adalah suatu akta yang termasuk kualifikasi akta otentik sehingga nilai kebenaran suatu fakta sebagai suatu kenyataan yang diterangkan di dalamnya berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) adalah sempurna sehingga apabila ada bagian dari keterangan yang telah sempurna tersebut hendak dicabut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan suatu keterangan yang lain maka nilai kesempurnaan dari akta tersebut bukan sekedar dicabut, tetapi sesungguhnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam paragraf di atas, karena permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya merupakan gugatan pembatalan akta, sedangkan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 102 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka suatu pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya bukan termasuk ke dalam sesuatu hal yang dapat diselesaikan melalui suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 102 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mgg tanggal 08 Maret 2018, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IKA RESTU DEWATI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IKARESTU DEWATI, S.H.

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,- +
Jumlah:	Rp. 159.000,-
(seratus limapuluh sembilan ribu rupiah)	